BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia ini bukan hanya untuk beribadah atau untuk urusan surgawi saja, melainkan manusia juga hendaknya memikirkan serta menjalankan urusan duniawi yang mana salah satunya yaitu melakukan kegiatan muamalah atau perekonomian. Allah SWT telah memerintahkan kepada hambanya agar memiliki keseimbangan dalam urusan dunia dan akhirat. Karena urusan dunia yang khususnya dilakukan oleh umat Islam tidak lain ialah sebagai bekal mereka menuju kehidupan yang abadi yaitu di akhirat nanti.

Untuk melaksanakan urusan yang berkaitan dengan duniawi termasuk dalam kegiatan perekonomian, agama Islam tentunya sudah mengatur hal ini dengan begitu sempurnanya, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syafi'i Antonio (2015) bahwa "sebagai sistem hidup yang sempurna, Islam menginginkan umatnya agar ketika melakukan kegiatan ekonomi harus berpedoman kepada Al-Qur'an. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an itu melarang riba begitu juga dengan bunga bank yang diterapkan pada bank-bank konvensional".

Lembaga keuangan syariah muncul sebagai salah satu solusi alternatif dalam upaya mengedepankan syariat Islam yang didalamnya termaktub suatu konsep *hifdz al-maal* yang mana merupakan prinsip ajaran islam. Kemudian disamping itu munculnya lembaga keuangan syariah tersebut yakni sebagai suatu solusi dalam menghadapi persoalan mengenai pertentangan riba dan bunga bank. (Janwari, 2017)

Adanya Bank Syariah di Indonesia ini memberikan bukti bahwa Islam telah memberi petunjuk kepada manusia dalam mengerjakan berbagai kegiatan ekonomi, dengan karakteristik sistem perbankan syariah yang berjalan berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem

perbankan yang menguntungkan baik bagi masyarakat maupun bank sesuai prinsip Islami yaitu sebagai *rahmatan lil alamin*.

Di era revolusi industri seperti sekarang ini banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kehidupan ekonomi yang cukup memprihatinkan. Terutama pada masyarakat menengah kebawah, mereka bekerja keras agar kehidupan yang mereka hadapi sekarang tidak terus terus berkelanjutan. Maka, untuk memperbaiki dari awal tentunya harus mendapatkan motivasi dari masyarakat dan pemerintah untuk terwujudnya sistem ekonomi yang kuat dan berkembang. Allah SWT menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong dalam segala urusan dan keperluan yang menyangkut pada kepentingan hidup masing-masing maupun kemaslahatan umat baik dengan cara jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa, atau jasa dan lain sebagainya.

Lembaga keuangan khususnya perbankan syariah sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. (www.ojk.go.id)

Fungsi bank syariah salah satunya adalah sebagai penyalur dana atau *financing* yang terdiri dari empat kategori atau prinsip yang dibedakan berdasarkan manfaatnya yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan dengan akad pelengkap. Prinsip pembiayaan bagi hasil dibagi menjadi dua akad yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Antonio, 2015)

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu diantaranya berupa :

- 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*'.
- 4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu peningkatan usaha baik untuk perdagangan, produksi maupun sebagai investasi.

Pembiayaan juga merupakan suatu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Sedangkan menurut keperluannya, dibagi juga menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. (Kasmir, 2015)

Salah satu cara yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan ekonominya yaitu dengan cara mencari pinjaman atau modal untuk berwirausaha agar berpenghasilan. Pada hal ini, peran lembaga keuangan syariah sangatlah dibutuhkan. Suatu pinjaman modal dapat diperoleh masyarakat lewat lembaga-lembaga keuangan mikro atau melalui lembaga keuangan syariah (Khusaini, 2013).

Di dalam Al-quran kata pembiayaan sendiri tidak secara spesifik dijelaskan, namun keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-quran dan dicontohkan oleh rasulullah SAW serta tradisi dari para sahabat. Beberapa ayat yang dapat dipergunakan sebagai dasar atau pedoman seseorang untuk melakukan pembiayaan dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana firman allah yang terdapat dalam surah Luqman ayat 34:

Artinya: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (tafsirweb.com)

Pada ayat diatas menjelaskan maksud bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya atau apa yang akan diperolehnya esok hari. Akan tetapi dengan demikian mereka diwajibkan agar tetap berusaha apapun yang terjadi.

Menurut Khotibul Umam, *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, melalui pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan yang menanggung kerugian ialah pemilik dana atau modal berdasarkan bagian modalnya masing-masing. (Umam & Antoni, 2018)

Kemudian menurut pendapat dari Adiwarman, *Musyarakah* merupakan pembiayaan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa risiko maupun keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (A. Karim, 2017)

Musyarakah secara etimologis merupakan penggabungan, pencampuran atau syarikat. *Musyarakah* adalah kerjasama kemitraan atau yang dalam bahasa

inggris disebut *partnership*. Kemudian secara terminologis, *musyarakah* ialah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama. (Usman, 2009)

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, *musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan dimana keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai porsi dana masing-masing pihak. (www.ojk.go.id)

Kemudian *musyarakah* telah diatur juga dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, pada tanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang membutuhkan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama. (https://dsnmui.or.id)

Bank Syariah Indonesia (BSI) didirikan pada tanggal 01 Februari 2021. BSI merupakan penggabungan dari tiga bank syariah di Indonesia milik BUMN yaitu Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah yang sekarang menjadi Bank Syariah terbesar di Indonesia. Penggabungan dari ketiga Bank Syariah tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi lebih terhadap kesejahteraan masyarakat luas serta dapat selalu bersinergi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja merupakan bank syariah ex. BNIS (Bank Negara Indonesia Syariah). Bank BNI Syariah *merger* dengan BRI Syariah dan Mandiri Syariah kemudian berubah nama menjadi BSI. Sebelumnya BNI Syariah merupakan salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Hasil dari merger itu menambah modal yang mana salah satu penggunaan modal itu akan disalurkan melalui pembiayaan. BSI KC Cirebon Sisingamangaraja juga memiliki sebuah produk perbankan yang menggunakan akad *musyarakah* salah satunya adalah pada produk pembiayaan modal kerja.

Penerapan akad *musyarakah* khususnya pada pembiayaan modal kerja yang masih belum dipahami secara penuh oleh nasabah, menjadi suatu masalah yang krusial yang terdapat di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja. Terdapat anggapan dari nasabah bahwa istilah bagi hasil yang ditetapkan sama dengan bunga di bank konvensional.

BSI KC Cirebon Sisingamangaraja ini dilihat dari sisi subjektif bahwa lokasinya sangat strategis, sesuai dengan fakta bahwa terletak di daerah kota sehingga lebih cepat untuk memperkenalkan adanya BSI di daerah tersebut. Kemudian pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah masih tergolong sedikit dibandingkan dengan pembiayaan lain, sehingga perlunya penerapan akad *musyarakah* yang lebih jelas dan sesuai agar nasabah tertarik dalam mengajukan pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut mengenai pembiayaan modal kerja di bank syariah dengan akad *musyarakah*. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilaksanakan berjudul "ANALISIS PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK SYARIAH INDONESIA KC CIREBON SISINGAMANGARAJA".

B. Perumusan Masalah

- 1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Wilayah Kajian pada penelitian ini adalah "Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN" yang dalam penelitian ini berkaitan dengan Analisis Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data, informasi yang bersumber dari bukubuku atau *literature* yang berhubungan dengan topik pembahasan dan mengamati secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara pada tempat yang akan diteliti. Jadi, dalam hal ini penelitian mengacu pada peraturan yang terdapat didalam Al-Qur'an serta Fatwa DSN yang berlaku.

c. Jenis Masalah

Berdasarkan pengamatan latar belakang masalah, jenis permasalahan pada penelitian ini adalah berkaitan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan modal kerja dan akadakad yang terdapat pada bank syariah. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat atau kaum awam yang beranggapan bahwa praktik bank syariah itu tidak berbeda dengan bank konyensional.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pelebaran pokok masalah yang akan dibahas serta agar pembahasan dapat lebih jelas dan terarah, penulis membatasi kajian dengan subjek penelitian di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja. Kemudian ruang lingkup dan informasi yang akan dibahas hanya terkait pada akad *musyarakah* dan pembiayaan modal kerja serta penerapannnya di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yaitu rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis. Menurut Sugiyono (2016) "Rumusan masalah itu berbeda dengan masalah. Jika masalah yaitu kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah yaitu suatu pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan data".

Arikunto (2014) juga mengatakan bahwa, "Problematik yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jawabannya akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan yakni pada kesimpulan". Penelitian

merupakan penyelesaian dari suatu problematik yang secara keseluruhan akan terjawab setelah penelitian selesai dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja ?
- b. Bagaimana Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja ?
- c. Bagaimana Sistem Bagi Hasil dan Risiko Pembiayaan Modal Kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.
- b. Untuk mengetahui penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.
- c. Untuk mengetahui sistem bagi hasil dan risiko pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai konsep dan teori tentang akad *musyarakah* serta penerapannya pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja.

b. Manfaat Akademik

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk sumbangsih ilmu pengetahuan agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang serupa.

c. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas dan instansi terkait untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah khususnya di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja. Kemudian untuk mengetahui penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja apakah telah sesuai atau tidak dalam penerapannya di perbankan syariah. Serta untuk mengatahui bagaimana kesesuaian dalam sistem perhitungan bagi hasil dan risiko pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad	Ap <mark>likasi</mark>	Hasil penelitian	 Pembiaya 	• Akad
	Maulidi	Pembiayaan	menunjukkan bahwa	an Modal	yang
	zen,	Modal Kerja	pelaksanaan	Kerja	digunaka
	Joni	Murabahah	pembiayaan modal	• Metode	n pada
	Tamkin	Bi Al-	kerja murabahah bi	peneliatia	pembiaya
	(2017)	Wakalah	al-wakalah di Bank	n	an
		pada Bank	Muamalat Indonesia	menggun	
		Muamalat	Cabang Sungkono	akan	
		Indonesia	Surabaya dilakukan	kualitatif	
		Cabang	dengan akad		
		Sungkono	murabahah yang		
		Surabaya	disertai dengan akad		
			wakalah kepada		

			nasabah untuk				
			membeli barang.				
			Dengan tujuan untuk				
			membantu nasabah				
			meningkatkan				
			produksi, baik secara				
			kuantitatif, maupun				
			secara kualitatif.				
2.	Shinta	Penerapan	Penelitian ini	•	Metode	•	Pembiaya
	Amelia	Pembiayaan	bertujuan untuk		penelitian		an yang
	Kurnias	Musyarakah	mengetahui		yang		digunaka
	ari,	pada BMT	penerapan akad		digunaka		n dalam
	Risma	Dana	musyarakah berbasis		n		penelitian
	Wira	Barokah	bagi hasil, produk	•	Penerapa	•	Objek
	Bharata	Muntilan	pembiayaan dan	V	n akad		atau
	(2020)		mekanisme	7	musyarak		lembaga
			pembiayaan pada	7	ah		yang
			BMT Dana Barokah.				diteliti
			Hasil penelitian ini				
			menjelaskan bahwa	1			
		The state of the s	BMT menyediakan				
			beberapa produk				
			simpanan dan				
			produk pembiayaan.				
			Untuk melakukan				
			pengajuan				
			pembiayaan,				
			nasabah harus				
			mengisi formulir				
			terlebih dahulu				
			kemudian				
			melengkapi berkas				
			morongkapi oorkas				

(2020) Akad BMT menyediakan beberapa produk simpanan dan pada simpanan dan produk pembiayaan. Pembiayaan Perumahan di BMT Fajar Cabang tersebut di bagi hasilkan dengan mitra (nasabah) dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu 60% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu 60% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis ul Implementasi Basyari pembiayaan yah Musyarakah pada beberapa produk nunuk digunaka nunuk dinasabah dan yang delam modal. 4. Nuhbat Analisis menunjukkan bahwa implementasi MMQ mengenai digunaka n dalam mengenai pembiaya n dalam				yang diperlukan.				
(2020) Akad BMT menyediakan beberapa produk simpanan dan produk pembiayaan Perumahan di BMT Fajar peroleh dari proyek Cabang tersebut di bagi hasilkan dengan mitra (nasabah) dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis ul Implementasi Basyari pembiayaan pada beberapa produk nuntuk nalisis nul Implementasi menunjukkan bahwa implementasi MMQ pada beberapa pembiaya nuntuk an analisis an yang anyang	3.	Jalal	Analisis	Hasil penelitian ini	•	Akad	•	Produk
Musyarakah pada simpanan dan produk pembiayaan. Perumahan di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung mitra (nasabah) dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu 60% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis ul Implementasi Basyari pembiayaan Musyarakah pada beberapa produk mutuk analisis o Metode penelitian yang diteliti berbeda dengan hasilkan dengan n penulis **Objek yang penelitian yang diteliti berbeda dengan hasilkan dengan n penulis **Metode penelitian yang digunaka dengan n penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka dengan n penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka dengan n penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka dengan n penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka dengan n penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka dengan penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka n dengan penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka n dengan penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka n dalam penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka n dalam penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka n dalam penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka n dengan n n penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka n dengan n n penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka n dengan n n penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka n dengan n n penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka n dengan n n penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka n dengan n n penulis **Deroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka n dengan n n penulis		Fauzi	Implementasi	menjelaskan bahwa		yang		pembiaya
pada Pembiayaan Perumahan di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Bandar Band		(2020)	Akad	BMT menyediakan		digunaka		an yang
Pembiayaan Perumahan di BMT Fajar Cabang tersebut di bagi hasilkan dengan mitra (nasabah) dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Implementasi Basyari yah Musyarakah Pembiayaan jada beberapa pembiaya ni diteliti perbeda digunaka ni diteliti berbeda digunaka ni penulis • Metode penelitian yang digunaka niteliti berbeda digunaka ni myang digunaka ni dengan ni penulis • Metode penelitian yang digunaka ni menunjukan bagi digunaka ni digunaka ni digunaka ni dialam wang digunaka pembiaya ni dalam			Musyarakah	beberapa produk		n untuk		dihasilkan
Perumahan di BMT Fajar Cabang tersebut di bagi digunaka dengan Bandar Lampung mitra (nasabah) dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis menunjukkan bahwa ul Implementasi Basyari pembiayaan jada beberapa pembiaya Musyarakah Musyarakah Musyarakah Keuntungan yang di penelitian yang digunaka n penelitian yang digunaka n Pembiayaan jang digunaka pembiaya Misilkan dengan n penulis berbeda dengan penulis			pada	simpanan dan		analisis	•	Objek
BMT Fajar peroleh dari proyek tersebut di bagi digunaka dengan hasilkan dengan n penulis Bandar Lampung mitra (nasabah) dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu 60% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi MMQ mengenai digunaka pada beberapa pembiaya n dalam			Pembiayaan	produk pembiayaan.	•	Metode		yang
Cabang Bandar Lampung Bandar Band			Perumahan di	Keuntungan yang di		penelitian		diteliti
Bandar Lampung mitra (nasabah) dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis ul Implementasi Basyari Pembiayaan yah Musyarakah Musyarakah n penulis n penulis			BMT Fajar	peroleh dari proyek		yang		berbeda
Lampung mitra (nasabah) dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis Implementasi Basyari Pembiayaan yah Musyarakah Pada beberapa Pembiaya n dalam			Cabang	tersebut di bagi		digunaka		dengan
dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu 60% untuk hasabah dan 40% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis Hasil analisis ul Implementasi Basyari Pembiayaan implementasi MMQ yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam			Bandar	hasilkan dengan		n		penulis
yang telah disepakati bersama yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Man yang mengenai digunaka yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam			Lampung	mitra (nasabah)				
bersama yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kefugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis Hasil analisis ul Implementasi Basyari Pembiayaan implementasi MMQ yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam				dengan ketentuan				
untuk nasabah dan 40% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis Hasil analisis ul Implementasi Basyari Pembiayaan implementasi MMQ yang mengenai digunaka pada beberapa pembiaya n dalam				yang telah disepakati				
40% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis Hasil analisis ul Implementasi menunjukkan bahwa Basyari Pembiayaan implementasi MMQ yang mengenai digunaka n dalam				bersama yaitu 60%	4			
BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis ul Implementasi Basyari Pembiayaan yah Musyarakah Pada beberapa BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. • Menjelas kan yang mengenai digunaka pada beberapa pembiaya n dalam				untuk nasabah dan				
Bandar Lampung. Sedangkan untuk kefugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis Hasil analisis ul Implementasi menunjukkan bahwa Basyari Pembiayaan implementasi MMQ mengenai digunaka yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam				40% untuk pihak				
Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis Hasil analisis ul Implementasi menunjukkan bahwa Basyari Pembiayaan implementasi MMQ yang mengenai digunaka pada beberapa pembiaya n dalam				BMT Fajar Cabang				
kefugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis Hasil analisis ul Implementasi menunjukkan bahwa Basyari Pembiayaan implementasi MMQ mengenai digunaka yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam		1		Bandar Lampung.				
di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis Hasil analisis ul Implementasi menunjukkan bahwa Basyari Pembiayaan implementasi MMQ mengenai digunaka yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam				Sedangkan untuk				
secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis Hasil analisis ul Implementasi menunjukkan bahwa Basyari Pembiayaan implementasi MMQ mengenai digunaka yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam				kerugian akan dibagi				
menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Nuhbat Analisis Hasil analisis ul Implementasi menunjukkan bahwa Basyari Pembiayaan implementasi MMQ mengenai digunaka yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam				di antara para mitra				
 masing-masing dalam modal. Nuhbat Analisis Hasil analisis • Menjelas vang menunjukkan bahwa Basyari Pembiayaan implementasi MMQ mengenai digunaka yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam 				secara proporsional				
4. Nuhbat Analisis Hasil analisis Menjelas Akad ul Implementasi menunjukkan bahwa kan yang Basyari Pembiayaan implementasi MMQ mengenai digunaka yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam				menurut saham				
4. Nuhbat Analisis Hasil analisis • Menjelas • Akad ul Implementasi menunjukkan bahwa kan yang Basyari Pembiayaan implementasi MMQ mengenai digunaka yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam				masing-masing				
ul Implementasi menunjukkan bahwa kan yang Basyari Pembiayaan implementasi MMQ mengenai digunaka yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam				dalam modal.				
Basyari Pembiayaan implementasi MMQ mengenai digunaka yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam	4.	Nuhbat	Analisis	Hasil analisis	•	Menjelas	•	Akad
yah Musyarakah pada beberapa pembiaya n dalam		ul	Implementasi	menunjukkan bahwa		kan		yang
		Basyari	Pembiayaan	implementasi MMQ		mengenai		digunaka
(2019) Mutanagisha mainthalamani		yah	Musyarakah	pada beberapa		pembiaya		n dalam
(2018) Mutanaqisna point belum sesual an di analisisny		(2018)	Mutanaqisha	point belum sesuai		an di		analisisny

		h pada	syariah. Dari sisi		Perbanka		a
		Perbankan	analisis legal dan		n	•	Tidak
		Syariah di	operasional	•	Metode		menjelask
		Indonesia	berdasarkan aturan		penelitian		an
			BI tentang undang-		yang		mengenai
			undang perbankan		digunaka		pembiaya
			terindikasi adanya		n		an modal
			ketidaksesuaian				kerjanya
			antara dasar aturan				
			dengan implementasi				
			di lapangan. Terkait				
			operasional adanya				
		-6	pelimpahan semua				
			kewajiban				
		13	pembayaran atas	h			
			biaya yang muncul	1			
			menyimpang dari				
		S.M.	standar AAOIFI dan	b			
			fatwa DSN dan				
			belum ada standar	1			
		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	akuntansi khusus				
			terkait MMQ.				
5.	Armon	Pelaksanaan	Hasil dari penelitian	•	Sama-	•	Penelitian
	as	Pembiayaan	ini adalah bahwa		sama		penulis
	(2015)	Musyarakah	pembiayaan		membaha		dikaitkan
		pada Bank	musyarakah		S		dengan
		Syariah	dijalankan		mengenai		pembiaya
		Mandiri KCP	berdasarkan unsur		pembiaya		an modal
		Batusangkar	manajemen POAC (an		kerja,
			Planning,		musyarak		sedangka
			Organizinh,		ah		n
			Actuating,	•	Metode		penelitian

			Controlling), dan	yang		tersebut
			sistem itu telah	diperguna		hanya
			dilakukan secara	kan		membaha
			baik. Sebelum	dalam		s tentang
			merealisasikan	penelitian		pelaksana
			pembiayaan			an akad
			musyarakah pihak			musyarak
			bank di bagian			ahnya
			marketing			saja
			melakukan tinjauan			
			langsung kepada			
			nasabah, baik dari			
		-0	segi usaha dan			
			kemampuan nasabah			
		13	dalam membayar			
			kewajiban.			
6.	Ila	Analisis	Hasil dari penelitian	• Metode	•	Pembahas
	Karini	Peran	ini yaitu peran	penelitian		an
	(2017)	Pembiayaan	pembiayaan modal	yang		mengenai
		Modal Kerja	kerja terhadap	digunaka		faktor
		Usaha	peningkatan Usaha	n		terhadap
		Terhadap	Mikro di pasar	• Sama-		UMKM
		Peningkatan	tempel bahwa	sama	•	Tidak
		Usaha Mikro	adanya peningkatan	membaha		membaha
		Kecil	dalam volume	S		S
		Menengah	barang, penjualan	Pembiaya		mengenai
		(UMKM)	dan pertumbuhan	an Modal		penerapan
		dalam	pasar. Dan hasil	Kerja		akad
		uaiaiii	pasar. Dan masir]		
		Perspektif	analisa mengenai	3		musyarak
				3		musyarak ahnya
		Perspektif	analisa mengenai	J		•

			islam sesuai dengan				
			ketentuan yang				
			berlaku yaitu tidak				
			bertentangan dengan				
			syariat Islam.				
7.	Ahsani	Analisis	Hasil dari penelitian	•	Metode	•	Objek
	Taqwi	terhadap	ini menunjukkan		Penelitian		penelitian
	m	Akad	bahwa realisasi		yang		yang
	(2017)	Pembiayaan	pembiayaan		digunaka		terdahulu
		Musyarakah	musyarakah tersebut		n		di
		di Koperasi	terdapat beberapa	•	Sama-		Koperasi
		Jasa	hal yang belum		sama		Jasa
		Keuangan	selesai dengan Fatwa		melakuka		Keuangan
		Syariah	DSN-MUI tentang		n analisis		sedangka
		Pringgodani	pembiayaan	h	terhadap		n penulis
		Demak	musyarakah salah		akad		di Bank
			satunya mengenai	7	musyarak		Syariah
			bagi hasil yang	6	ah	•	Tidak
			ditentukan di awal				mengaitk
			akad berupa	1			an dengan
		A THE PARTY OF THE	nominal, sehingga				pembiaya
			menyebabkan				an modal
			potensi riba,				kerja
			kerugian ditanggung				_
			salah satu pihak				
			anggota yang				
			menyebabkan tidak				
			setara kedudukan				
			kedua pihak, disertai				
			jaminan.				
8.	Tri	Analisis	Hasil dari penelitian	•	Analisis	•	Penelitian
	Mulato	Potensi	ini bahwa potensi		produk		tersebut
	I	l	l	I		l	

	(2017)	Produk	pengembangan	dengan	menjelask
		Musyarakah	produk pembiayaan	akad	an
		terhadap	dengan akad	musyarak	mengenai
		Sektor Riil	Musyarakah di Bank	ah	potensi
		UMKM	Syariah masih sangat	Metode	produk
			besar. Pertumbuhan	penelitian	sedangka
			penggunaan	yang	n penulis
			musyarakah baru	digunaka	menjelask
			mengalami	n	an
			penurunan pada		penerapan
			2016 yaitu hanya		akad
			tumbuh 13,79%,		terhadap
		-6	sedangkan		pembiaya
			pertumbuhan kredit		annya.
		13	bagi UMKM masih		
			rendah tidak		
			melebihi 20%.		
9.	Popy	Akad	Dari hasil penelitian	Metode	Menjelaskan
	Oktarez	Musyarakah	ini ditemukan bahwa	penelitian	mengenai
	a	pada Take	acuan mekanisme	yang di	pembiayaan
	(2021)	Over	akad musyarakah	gunakan	Take Over
		Pembiayaan	pada take over	Objek	
		Modal Kerja	pembiayaan modal	penelitian di	
		di Bank	kerja. Pihak bank	Bank Syariah	
		Syariah	melakukan penilaian		
		Indonesia KC	agunan atau jaminan,		
		Bengkulu	dimana sebagai		
		Panorama	jaminannya adalah		
			rumah atau yang		
			lainnya yang bisa		
			dijadikan agunan		
			atau jaminan.		

			Kemudian dilakukan		
			proses komite, serta		
			akad musyarakah		
			(bagi hasil). Bank		
			dan nasabah akan		
			melakukan bagi hasil		
			atas usaha yang		
			disepakati pada		
			jangka waktu		
			tertentu.		
10.	Alfin	Strategi	Hasil dari penelitian	Metode	objek
	Yuli	Penerapan	ini adalah tentang	penelitian	penelitian di
	Dianto	Akad	bagaimana akad	yang	bidang yang
	(2019)	Musyarakah	musyarakah yang	digunakan	berbeda
		pada Bidang	digunakan antara	sama-sama	tidak
		Pertanian di	pihak petani dengan	memba <mark>h</mark> as	dikaitkan
		Lembaga	LKMA. Peneliti	menge <mark>na</mark> i	dengan
		Keuangan	menemukan bahwa	akad	pembiayaan
		Mikro	dalam perencanaan	musy <mark>a</mark> rakah	modal kerja
		Agribisnis	pembiayaan akad		, and the second
		(LKMA)	musyarakah di		
		Amanah	bidang pertanian di		
		Mandiri	LKMA masih		
		Sekarputih,	kurang, karena		
		Nganjuk	banyak nasabah atau		
			mitra yang belum		
			tahu tentang		
			musyarakah itu		
			sendiri akhirnya		
			berdampak pada		
			kurang maksimalnya		
			hasil pertanian.		
			1		

11.	Ari Sita	Implementasi	Diperoleh hasil	Membahas	Tidak
	Nastiti	Akad	bahwa sebagian	mengenai	dikaitkan
	(2022)	Musyarakah	bank syariah di	akad	dengan
		dalam Produk	Indonesia telah	musyarakah	pembiayaan
		Pembiayaan	menggunakan akad	Metode	modal kerja
		Perbankan	musyarakah pada	penelitian	dan sistem
		Syariah di	produk	yang	bagi hasilnya
		Indonesia	pembiayaannya.	digunakan	Objek dalam
			Namun ditinjau dari		penelitian
			perspektif fiqih,		
			masih terdapat		
			beberapa		
		-0	ketidaksesuaian pada		
			pelaksanaan praktik		
		13	pembiayaan		
			musyarakah di	E	
			perbankan syariah.		
12.	Nurma	Penerapan	Hasil penelitiannya	Memb <mark>ah</mark> as	Objek yang
	sari,	Bagi Hasil	penerapan bagi hasil	penerapan	diteliti
	Alma	Pembiayaan	pembiayaan	bagi hasil	berbeda
	Herdian	Musyarakah	musyarakah pada	p embiayaa n	Tidak
	(2021)	pada Bank	BPRS telah sesuai	musyarakah	membahas
		Pembiayaan	dengan Fatwa DSN	Metode	mengenai
		Syariah	No.	penelitian	pembiayaan
			08/DSNMUI/IV/200	yang	modal kerja
			0. Hanya saja pada	digunakan	
			pembagian kerugian		
			yang diterapkan oleh		
			BPRS tidak sesuai		
			dengan fatwa,		
			dimana kerugian		
			sepenuhnya	1	

			ditanggung oleh		
			nasabah sedangkan		
			menurut Fatwa DSN		
			ditanggung secara		
			bersama sesuai		
			dengan porsi		
			modalnya.		
13.	Nabilah	Analisis	Hasil penelitian	Metode	Hanya
	Rizkijul	Pelaksanaan	menunjukkan bahwa	penelitian	menjelaskan
	ia,	Pembiayaan	bahwa Bank Syariah	yang	pelaksanaanny
	Azhari	Modal Kerja	Aceh dalam	digunakan	a saja tidak
	Yahya	Berdasarkan	memberikan	Membahas	dengan bagi
	(2021)	Akad	pembiayaan modal	mengenai	hasil dan
		Musyarakah	kerja berdasarkan	pembiayaan	risikonya
		(Suatu	Fatwa DSN MUI	modal kerja	
		Penelitian	No. 08/DSN/-	dengan <mark>a</mark> kad	
		pada Bank	MUI/IV/2000 belum	musyar <mark>a</mark> kah	
		Syariah Milik	sepenuhnya sesuai		
		Pemerintah	dengan Fatwa terkait		
		Aceh)	pembiayaan		
		A THE PARTY OF THE	musyarakah.		
			Pelaksanaan akad		
			musyarakah ini		
			dalam hal terjadi		
			kerugian pandangan		
			bank berbeda dengan		
			fatwa, yang mana		
			fatwa menjelaskan		
			bahwa keuntungan		
			atau kerugian		
			ditanggung bersama,		
			namun praktiknya		
				<u> </u>	1


			jika terjadi kerugian		
			modal bank tetap		
			harus dikembalikan.		
14.	Nana	Implementasi	Hasil dari penelitian	Penelitian	Objek
	Sumarn	Akad	tersebut yaitu	tentang	penelitian di
	a	Musyarakah	penerapan akad	penerapan	sektor yang
	(2022)	di PT. Niaga	musyarakah di PT	akad	berbeda
		Indah	Niaga Indah	musyarakah	Tidak
		Internusa	Internusa	Metode yang	membahas
			menggunakan	digunakan	mengenai
			syirkah inan, akad	dalam	pembiayaan
			kerja sama antara	penelitian	modal
			dua orang atau lebih,		kerjanya
			masing-masing		
		17	memberikan		
			kontribusi dana dan		
			berpartisipasi dalam		
			kerja.		
15.	Irmaya	Analisis	Hasil penelitian ini	Metode	Tidak
	nti	Penerapan	menemukan bahwa	penelitian	membahas
	Dahlan,	Bagi Hasil	analisis penerapan	yang	mengenai
	Lilies	Akad	bagi hasil akad	digunakan	pembiayaan
	Handay	Mudharabah	mudharabah dan	Pembahasan	modal kerja
	ani	dan	akad musyarakah di	mengenai	Fokus
	(2020)	Musyarakah	Bank BRI Syariah	penerapan	membahas
		Pada Bank	Pettarani kota	akad di Bank	akad
		BRI Syariah	Makassar berjalan	Syariah	musyarakahny
		Kota	efektif, sesuai		a saja
		Makassar	dengan aturan dan		
			syarat yang berlaku.		
			Adapun faktor-faktor		
			yang mempengaruhi		

	perkembangannya	
	disebabkan aturan	
	dan prosesnya sesuai	
	dengan syariat Islam	

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Priadana & Muis, 2009) Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan teoritis perpautan antara variabel yang akan diteliti. Dalam kerangka pemikiran nantinya akan menjelaskan mengenai alur penelitian yang nantinya dijadikan sebagai landasan dan acuan dalam penelitian agar peneliti memiliki arah yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai analisis bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja yang terdapat pada bank syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja. Kemudian dikaitkan dengan menganalisis bagaimana penerapan atau pengimplementasian akad *musyarakah* serta sistem bagi hasil dan risiko dalam pembiayaan modal kerja di bank syariah. Setelah itu akan dilakukan pengkajian serta menganalisis teori dan bahan penelitian yang telah didapatkan untuk kemudian ditarik kesimpulannya.



Gambar 1.2: Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat hal yang wajib diketahui dan diperhatikan dalam penelitian penulis yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan (Sugiyono, 2016). Metodologi dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Lokasi

Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28, Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan suatu keadaan yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini termasuk kedalam kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang mencari keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek serta objek yang meliputi orang atau lembaga berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan, yang dengan penelitian ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi dari sasaran penelitian. (Gunawan, 2015) Dalam hal ini, penulis mengambil pokok bahasan mengenai analisis penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja.

3. Sumber Data

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh peneliti dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas. (Abdullah & Sarbeni, 2014)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan kemudian dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. (Yusuf, 2014) Data sekunder bisa juga dikatakan dengan data pendukung, seperti buku, karya ilmiah dan sumber-sumber tertulis maupun melalui *website* yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek data. Pendekatan observasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu observasi perilaku (behavioral observation) dan observasi non-perilaku (non behavioral observation). (Jogiyanto, 2008) Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan guna mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertempat di bank syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Sisingamangaraja. Waktu peneliti untuk melakukan observasi yaitu dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai bulan Desember 2022. Peneliti setiap hari senin sampai jumat pada pukul 09.30-16.00 akan datang ke lokasi untuk mengamati nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja berikut prosesnya menggunakan akad musyarakah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari para responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara *internship* dan wawancara telepon. (Jogiyanto, 2008) Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja yang berkaitan dengan pokok masalah yang penulis teliti. Salah satu narasumber dalam proses wawancara ini adalah Mas Aziz selaku marketing pembiayaan pada BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, diantaranya seperti arsip, termasuk buku-buku tentang teori, pendapat dalil atau hukum, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. (Nazir, 2009) Dengan metode ini, penulis mendapatkan data yang kemudian dicatat diantaranya yaitu sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia, visi misi dan tujuan, serta produk-produk dari Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja. Selain itu, penulis juga mencatat mekanisme pembiayaan modal kerja dan penerapan akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya atau cara untuk mengklasifikasikan dan mengolah data menjadi informasi sehingga diperoleh suatu data yang bisa dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu data yang dihasilkan bukan dalam bentuk angka akan tetapi dalam bentuk uraian laporan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data tentang penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja.

JAIN SYEKH NURJATI

G.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang penjelasan atau deskripsi landasan teori mengenai akad *musyarakah* serta konsep pembiayaan modal kerja di Bank Syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN, menguraikan tentang profil PT. Bank Syariah Indonesia, Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia

KC Cirebon Sisingamangaraja, dan produk-produk di PT. Bank Syariah Indonesia.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi mengenai mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja serta membahas tentang kesesuaian dari penerapan akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

BAB V PENUTUP, menarik kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berdasarkan hasil analisis serta memberikan saran yang berisi rekomendasi peneliti mengenai permasalahan yang diteliti.

